



PUTUSAN

Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI KAPUAS HULU, tempat kedudukan di Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- Nama : TRIWATI, S.P., M.Si;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kapuas Hulu;
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kapuas Hulu;
- Nama : ABUSSAMAH, S.S.T.P., M.A.P;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Barat;
Jabatan : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- Nama : A. MANAF, S.H., M.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Barat;
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat;
4. Nama : YOVINUS RIADY, S.Psi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Kapuas Hulu;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Nama : ZULPIAN KARNO, S.H., M.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Provinsi
Kalimantan Barat;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro
Hukum Setda Provinsi
Kalimantan Barat;
6. Nama : TRI HASTUTY HANDAYANI, S.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Kapuas Hulu;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Bagian
Hukum Setda Kabupaten Kapuas
Hulu;
7. Nama : RATNA JUWITA, S.H., M.H.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara Kabupaten
Kapuas Hulu;
Jabatan : Perancang Perundang-undangan
Ahli Muda, Bagian Hukum Setda
Kabupaten Kapuas Hulu;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di
Kantor Bupati Kapuas Hulu, di Jalan Danau Luar Nomor 12
Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Domisili Elektronik: manafandi72@gmail.com
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
100.3.11.3/114/SETDA/HK tanggal 11 Januari 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula
TERGUGAT**;

L A W A N

FLORA DAROSARI, S.Psi., kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Dusun Benua Tengah Hulu,
RT.000/RW.000, Desa Banua Tanga, Kecamatan
Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi
Kalimantan Barat. Domisili Elektronik:
floradarosari255@gmail.com;

Dengan ini di wakili oleh kuasa hukumnya:

1. ANDEL, S.H., M.H.;
2. DOMINIKUS ARIF, S.H. M.H.;
3. ANDE YONE GEMALA, S.H., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ANDEL &
ASSOCIATES, di Jalan Trunojoyo No. D-8, Kelurahan Benua
Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik:
nuantenang0@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 6 Desember 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula
PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pontianak Nomor 51/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 30 April 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023, tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020 – 2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021 – 2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, tanggal 28 Agustus 2023, beserta Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020 – 2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021 – 2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, Nomor 4 (empat) atas nama Flora Darosari, S.Psi, Jabatan Direktur Keuangan Dan Administrasi Umum.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023, tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020 – 2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021 – 2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, tanggal 28 Agustus 2023, beserta Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020 – 2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021 – 2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, Nomor 4 (empat) atas nama Flora Darosari, S.Psi, Jabatan Direktur Keuangan Dan Administrasi Umum.

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi, kedudukan dan jabatan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 505.000,- (Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 51/G/2023/PTUN.PTK tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 51/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 8 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan memori banding tertanggal 13 Mei 2024 dan diterima tanggal 15 Mei 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 51/G/2023/PTUN.PTK Tanggal 30 April 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023, tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021-2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, tanggal 28 Agustus 2023, beserta Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021-2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, Nomor 4 (empat) atas nama Flora Darosari, S.Psi, Jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.
3. Menyatakan menolak untuk mencabut Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023, Tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021-2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, tanggal 28 Agustus 2023, beserta Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020-2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021-2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, Nomor 4 (empat) atas nama Flora Darosari, S.Psi, Jabatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.
4. Menyatakan dan menolak permohonan Terbanding/Penggugat untuk mengembalikan Penggugat pada posisi, kedudukan dan jabatan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, dimohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding/semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding (berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 10 Juni 2024);

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 April 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 51/G/2023/PTUN.PTK, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 April 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 8 Mei 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 51/G/2023/PTUN.PTK tanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding yaitu terkait dengan eksepsi Tergugat tentang Penggugat belum melakukan upaya administratif, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023, tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020 – 2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021 – 2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, tanggal 28 Agustus 2023, beserta Lampiran Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 358/EKBANG/2023 tentang Pemberhentian Komisaris Masa Jabatan Periode Tahun 2020 – 2024 dan Anggota Direksi Masa Jabatan Periode Tahun 2021 – 2026 Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Uncak Kapuas Mandiri Kapuas Hulu, Nomor 4 (empat) atas nama Flora Darosari, S.Psi, Jabatan Direktur Keuangan Dan Administrasi Umum (*vide* bukti P-15 = T-48);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Penggugat belum melakukan upaya administratif;
2. Bahwa Gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang pihak;

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo/Kompetensi Absolut*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan bahwa Penggugat belum melakukan/menempuh upaya administratif terlebih dahulu untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka prosedur pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengalami perubahan karena adanya ketentuan Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagaimana Ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) mengatur bahwa *"Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*; maka sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus mengajukan upaya administratif yaitu berupa keberatan dan banding;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dinyatakan, "keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan", dan selanjutnya, "badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 hari kerja";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, juga mengatur tentang tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan yaitu dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga



masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti objek sengketa *a quo* yaitu bukti P-15 = bukti T-48 diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa surat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2023, diketahui oleh Penggugat pada tanggal 14 September 2023, dari pesan *Whatsapp* EMANUEL HARAAN RYANTO, S.Th. selaku Direktur Pemasaran, intinya menyampaikan “agar mengambil SK Pemberhentian”, selanjutnya terhadap informasi tersebut pada hari yang sama tanggal 14 September 2023 Penggugat menemui EMANUEL HARAAN RYANTO, S.Th., kemudian keputusan objek perkara *a quo* diterima Penggugat secara fisik dan atau tidak terdapat fakta kapan Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung objek sengketa menerima surat objek sengketa secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 Penggugat mendalilkan telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 18 September 2023, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tertanggal 13 Mei 2024, di dalam eksepsinya Pembanding/semula Tergugat tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* di Tingkat Pertama yang tidak menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat belum melakukan Upaya Administratif. Hal ini berdasarkan fakta dipersidangan dalam pembahasan bukti surat P-16 (Surat Keberatan) hingga acara penyampaian bukti terakhir pada tanggal 19 Maret 2024, Terbanding/semula Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti *tracking* suratnya, apakah itu tanda terima dari penerima surat ataupun bukti pengiriman, bahkan Hakim Ketua Majelis pada saat itu menanyakan langsung kepada kuasa hukum Penggugat “dimana *Trackingnya*” dan jawaban dari kuasa hukum Terbanding/semula Penggugat “akan ditanyakan kembali kepada prinsipal”. Dengan jawaban tersebut mengandung makna bahwa Terbanding/semula

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat maupun kuasa hukum Terbanding/semula Penggugat belum pernah mengirim surat dimaksud kepada Pemanding/semula Tergugat, dan sampai pada acara kesimpulan, Terbanding/semula Penggugat tidak dapat pula menunjukkan kebenarannya, dari fakta yang terungkap pada saat persidangan tersebut dapat disimpulkan bahwa surat keberatan tersebut tidak pernah disampaikan. Kalaupun surat tersebut ada namun jika tidak disampaikan sama halnya tidak pernah disampaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut di atas berdasarkan penelusuran surat yang masuk terkait dengan surat keberatan yang disampaikan kepada Pemanding/semula Tergugat sebagaimana bukti Pemanding/semula Tergugat (T-58), (T-59) dan (T-60) tidak pernah tercatat dalam buku penerimaan surat, hal ini diperkuat lagi dengan saksi fakta dari Pemanding/semula Tergugat (Mairitawati) yang menyatakan bahwa surat tersebut tidak ada masuk, jika surat keberatan tersebut masuk sudah dipastikan ada dalam buku agenda surat masuk dan secara fisik pasti ada dalam penerimaan surat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Terbanding/semula Penggugat bahwa surat keberatan Terbanding/semula Penggugat “tidak dijawab atau ditanggapi oleh Pemanding/semula Tergugat”, maka hal ini sangatlah mustahil untuk dijawab oleh Pemanding/semula Tergugat jika surat tersebut secara fisik tidak pernah diterima dan disampaikan kepada Pemanding/semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dalam memori banding Pemanding/semula Tergugat tertanggal 13 Mei 2024 yang tidak dibantah oleh Terbanding/semula Penggugat dalam kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Terbanding/semula Penggugat yang menyatakan bahwa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis melalui surat tertanggal 18 September 2023 (bukti P-16), tidak dapat dijadikan pedoman apakah benar Terbanding/semula Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Pemanding/semula Tergugat dan surat keberatan tersebut (bukti P-16) nyata-nyata sudah diterima oleh Pemanding/semula



Tergugat. Hal ini didasarkan pada terbuktinya fakta hukum bahwa oleh karena tidak ada bukti dari para pihak yang menunjukkan adanya surat keberatan yang diajukan kepada Pembanding/semula Tergugat dan nyata-nyata telah diterima oleh Pembanding/semula Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat Banding mempunyai alasan hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa Terbanding/semula Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Penggugat belum mengajukan upaya administratif maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat belum melakukan Upaya Administratif adalah beralasan hukum sehingga dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi lainnya maupun terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga telah terdapat alasan hukum yang cukup untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 51/G/2023/PTUN.PTK tanggal 30 April 2024 yang telah memutus dengan amar putusan yang pada pokoknya berbunyi: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Dalam Pokok Sengketa: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 51/G/2023/PTUN.PTK tanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding dibatalkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 51/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat belum melakukan upaya administratif;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh **Sumartanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.**, dan **Edi Firmansyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Budiyono, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Esau Ngefak, S.H., M.H.

Sumartanto, S.H., M.H.

Ttd.

Edi Firmansyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Budiyono, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp. <u>230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. <u>250.000,00</u> |
- Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 43/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)